



## **KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS**

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS

NOMOR : 77 /KPN.W4.U2/SK.KP4.1.3/I/2025

TENTANG

**PENUNJUKKAN PETUGAS PENANGGUNG JAWAB PERPUSTAKAAN  
PADA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS**

**KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS**

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 85/KMA/SK/V/2014 tentang Pengelolaan Perpustakaan di lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia dan 4 (Empat) Lingkungan Peradilan maka sangat diperlukan untuk menunjuk Petugas Penanggung Jawab Perpustakaan pada Pengadilan Negeri Bengkulu;
- b. bahwa pegawai yang namanya tersebut dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu dalam melaksanakan tugas-tugas sebagaimana dalam Lampiran Surat Keputusan ini;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan dalam huruf a dan b, maka dipandang perlu menetapkan Petugas Penanggung Jawab Perpustakaan pada Pengadilan Negeri Bengkulu dengan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);
2. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 2-114/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan;



3. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 85/KMA/SK/V/2014 tentang Pengelolaan Perpustakaan Di lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia dan 4 (Empat) Lingkungan Peradilan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS TENTANG PENUNJUKKAN PETUGAS PENANGGUNG JAWAB PERPUSTAKAAN PADA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS.

KESATU : Menetapkan mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 77 /KPN.W4.U2/SK.KP4.1.3/1/2024., tanggal 2 Januari 2023 tentang Penunjukan Petugas Penanggung Jawab Perpustakaan pada Pengadilan Negeri Bengkulu.

KEDUA : Menunjuk **Sdri. Surika Adistrya, SE,Sy.** sebagai Petugas Penanggung Jawab Perpustakaan pada Pengadilan Negeri Bengkulu.

KETIGA : Menetapkan tugas, tanggung jawab, dan kewenangan Petugas Penanggung Jawab Perpustakaan pada Pengadilan Negeri Bengkulu Mengisi buku induk perpustakaan sebagai berikut:

- a. Memberikan nomor pada buku dan membuat katalog buku.
- b. Menata buku di rak sesuai dengan klarifikasinya.
- c. Mengisi buku daftar pinjam kepada pegawai yang meminjam.
- d. Memperpanjang masa peminjaman buku
- e. Mencatat pengembalian buku dalam buku pengembalian.
- f. Menyimpan arsip dan dokumen kantor
- g. Pemeliharaan arsip, surat-surat dan dokumentasi kantor
- h. Melancarkan pelayanan pinjaman buku-buku perpustakaan.



KEEMPAT : Menetapkan Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bengkalis

Pada tanggal 2 Januari 2025

